



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Ogan Komering Ulu Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/B/M.PAN/5/2008 dapat dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Ogan Komering Ulu Korps Pegawai Republik Indonesia.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu..
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Sekretariat Dewan Pengurus adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Ogan Komering Ulu Korps Pegawai Republik Indonesia.
7. Sekretaris Dewan Pengurus adalah Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten Ogan Komering Ulu Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Ogan Komering Ulu Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus merupakan unsur pembantu urusan pemerintahan Kabupaten bidang Korps Pegawai Republik Indonesia, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Sekretariat Dewan Pengurus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi kegiatan Dewan Pengurus Kabupaten;
- b. penyelenggaraan administrasi umum; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengurus Kabupaten.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan dan Hukum; dan
- d. Sub Bagian Organisasi dan Kelembagaan.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan kesekretariatan serta kepegawaian.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan;
 - b. melaksanakan administrasi kesekretariatan serta kepegawaian; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program Kegiatan KORPRI Kabupaten;
 - b. mengevaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan KORPRI;
 - c. menyusun Pelaporan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan dan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan usaha Kesejahteraan dan bantuan hukum kepada anggota KORPRI.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Kesejahteraan dan Hukum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI;
 - b. memberikan bantuan hukum bagi anggota KORPRI;
 - c. mengusulkan pemberian penghargaan kepada anggota KORPRI; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Organisasi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengkoordinasikan administrasi organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten dan Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten, Sekretariat Sub Unit tingkat Kecamatan, Sekretariat Sub Unit tingkat Kelurahan/Desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Organisasi dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan Sekretariat Sub Unit tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan Sekretariat Sub Unit Tingkat Kelurahan/ Desa; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris : Eselon III b
 - b. Kepala Sub Bagian : Eselon IV b
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 9 Juli 2009**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 9 Juli 2009**

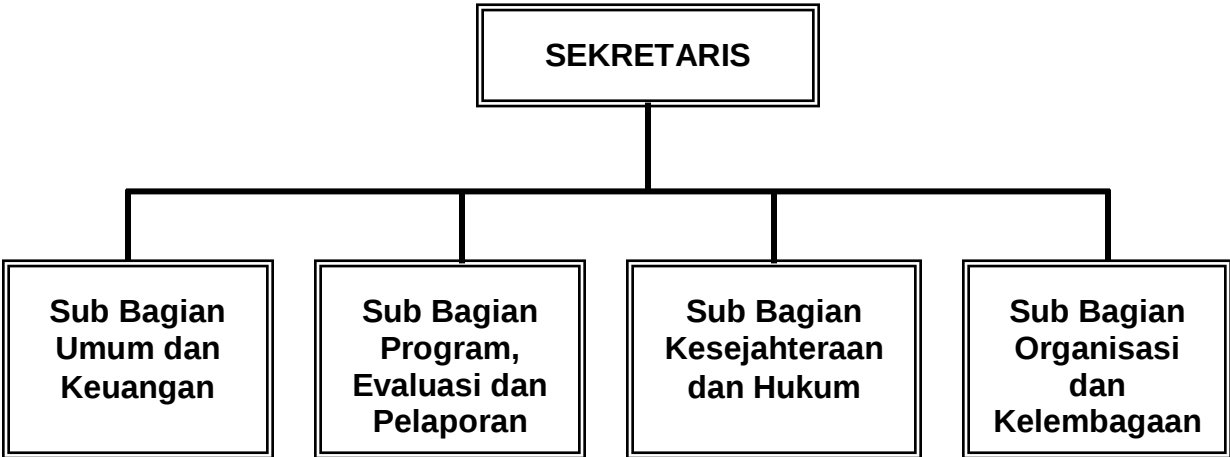
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

SUPRIJADI JAZID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2009 NOMOR 13**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI